



KEPUTUSAN CAMAT PONTIANAK TENGGARA
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENERIMA PENGADUAN MASYARAKAT
PADA KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KOTA PONTIANAK TAHUN 2021

CAMAT PONTIANAK TENGGARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu penetapan Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat pada Kecamatan Pontianak Tenggara;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 2. Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 51);
14. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 51);
15. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 31 Tahun 2018 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 31);

16. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Format Produk Pelayanan pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 61)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengaduan Masyarakat pada Kecamatan Pontianak Tenggara sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat pada Kecamatan Pontianak Tenggara mencakup tugas sebagai berikut :

1. Menerima Informasi pengaduan dari masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Menelaah dan Memverifikasi laporan pengaduan dari masyarakat;
3. Menetapkan tindakan penyelesaian masalah terhadap informasi pengaduan dari masyarakat;
4. Menyampaikan hasil tindakan kepada masyarakat dan Camat Pontianak Tenggara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pontianak
Pada tanggal : Januari 2021

CAMAT PONTIANAK TENGGARA,


RENDRAYANI

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth
1. Walikota Pontianak (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kota Pontianak.

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN CAMAT PONTIANAK
TENGGARA
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENERIMA PENGADUAN
MASYARAKAT PADA KECAMATAN PONTIANAK
TENGGARA

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	DONNA KATRINA, S.STP NIP. 19780420 199612 2 001	Sekretaris Kecamatan	Pejabat Pengaduan

CAMAT PONTIANAK TENGGARA

RENDRAYANI